



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2017/PA Mmk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat Hadhonah dan nafkah anak antara :

SS, 43 tahun, agama Islam, pekerjaan iburumah tangga, tempat tinggal di jalan Kuala Kencana SP.III, RT.02/RW.0 Kampung Karang Senang, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

melawan

MR, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD Inpres Timika VII) pendidikan terakhir PGAN, tempat tinggal di Jalan Sentra Pendidikan Poros SP 5 (Rumah Dinas), Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti surat.

Telah mendengar keterangan para saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Mmk tanggal 31 Januari 2017, mengajukan gugatan pemeliharaan anak dan nafkah anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----B

ahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 04 Juni 1991 di Kantor Urusan Agama Menggala, Kabupaten Lampung Utara dengan akta nikah no: 190/70/V/D-9/1991.

2.-----B

ahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

a.-----E

HY, perempuan (umur 24 tahun).

b.-----S

M, perempuan (umur 21 tahun).

c.-----M

S, laki-laki (umur 14 tahun).

d.-----N

A, perempuan (umur 5 tahun).

3.-----B

ahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Mimika, sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 0052/AC/2015/PA.Mmk tertanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mimika.

4.-----B

ahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masalah hak asuh anak dan nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan.

5.-----B

ahwa 4 anak-anak yang namanya sebagaimana tersebut diatas, hingga kini tinggal berasama Tergugat.

6.-----B

ahwa, Tergugat telah menikah dengan seorang muallaf bernama Aisyah (Deporaslisu), namun sekarang Aisyah kembali lagi ke agamanya yaitu Kristen Katolik.

7.-----B

ahwa anak yang ke empat sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai hak hadlanah dari anak tersebut.

8.-----B

ahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp 3.000.000,-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang.

Berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----M
mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.-----M
menetapkan anak yang bernama NA, perempuan (umur 5 tahun) dalam asuhan Penggugat.
- 3.-----M
menghukum Tergugat untuk membayar biaya untuk anak tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah setiap bulan sampai anak tersebut deawas dan mandiri.
- 4.-----M
membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aqua et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator Hary Candra,S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Mimika), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Februari 2017, mediasi tidak berhasil.

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya ini secara kekeluargaan, namun tetap juga tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat point pertama sampai empat, dan point ke enam, Tergugat membenarkan.
2. Bahwa point ke lima tidak benar, bahwa tidak semua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, karena anak pertama dan yang kedua sudah menikah dan anak yang ketiga tinggal bersama Tergugat sejak tahun 2013 sampai sekarang.
3. Bahwa anak yang ke empat diserahkan sejak usia satu tahun delapan bulan sampai sekarang dan waktu menyerahkan Penggugat mengatakan “ NYO URUSONO DEWE ANAK MU “ yang artinya urus sendiri anakmu. Dalam hal ini bukankah ibunya telah melantarkannya selama tiga tahun dua bulan, (ibunya sudah membuangnya).
4. Bahwa anak yang kedua tinggal bersama Tergugat bersama suami dan anaknya sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai sekarang.
5. Bahwa point ke tujuh gugatan Penggugat tidak benar, dengan alasan :
 - Bahwa Penggugat telah menggunakan harta (amanah) anak yatim piatu yaitu dua sertifikat atas nama Ahmad Korep, almarhum yang digadaikan tanpa sepengetahuan suami dan yang satu sudah diketahui di Bank Papua untuk menggantikan jaminan, yang sebelumnya adalah BPKB mobil selanjutnya digantikan sertifikat tanah tersebut, sedang yang satunya belum diketahui sampai sekarang.
 - Penggugat senang berbuat kesirikan
 - Penggugat baru menikah empat bulan
 - Penggugat masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain di lapas tempat Penggugat ditahan.
 - Penggugat membuat perhitungan kepada anak kandung sendiri (bayar air susu) kepada anak yang kedua.
6. Bahwa Tergugat telah melantarkan anaknya.

Bahwa alasan / dail-dalil diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim memeriksa kembali gugatan Penggugat agar menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Nasiyatul Aisyah, perempuan (umur 5 tahun), ditetapkan dalam asuhan Tergugat.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam point ke lima jawaban Tergugat, tidak benar apa yang disampaikan Tergugat, karena saat itu tidak peduli kepada anak-anaknya dan Tergugat malah menjalin hubungan dengan perempuan lain, pada saat anaknya menikahpun Tergugat tidak hadir dan tidak mau membiayai, anaknya pergi ke Timika pun Penggugat yang membelikan tiket.
2. Bahwa dalam point ke tujuh jawaban Tergugat :
 - Bahwa benar Penggugat menggadaikan tanah, namun atas persetujuan Tergugat.
 - Bahwa dahulu benar Penggugat pernah berbuat kesyirikan, yaitu pergi ke dukun, tetapi Penggugat sekarang tidak melakukan kesyirikan lagi.
 - Bahwa tidak benar Tergugat sudah menikah 4 bulan yang lalu, yang benar Penggugat sudah menikah sejak 6 bulan yang lalu dengan laki-laki yang bernama Bahtiar.
 - Bahwa tidak benar Penggugat masih menjalin dengan laki-laki lain di lapas, Penggugat hanya berteman saja, karena Penggugat kenal ketika di tahan di lapas.
 - Bahwa tidak benar Penggugat membuat perhitungan terhadap anak, buat apa Penggugat meminta hak asuh anak.
3. Bahwa dalam point ke delapan jawaban Tergugat, bahwa tidak benar Penggugat menelantarkan anak, karena Penggugat dipenjara, karena kasus yang melibatkan Tergugat.
4. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya agar anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena Penggugat juga sudah mempunyai penghasilan dengan menjual pinang bahkan mengirim pinang dan cabe ke Timika, selain itu karena Tergugat tidak memberi kebebasan kepada Penggugat untuk bertemu dan bersama anaknya.

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Replik Penggugat point 2 benar, namun ada setifikat tanah milik anak yatim piatu, ada 3 yang satu Tergugat menggadaikan tanah, yang kedua sudah diambil oleh pemiliknya, sedangkan yang ketiga masi digadai untuk mengambil BPKB mobil dan masih dicicil oleh Tergugat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang satunya lagi mengadakan Penggugat kepada orang namanya Ojek

Pir tanpa sepengetahuan Tergugat.

2. Bahwa dalam Replik Penggugat, bahwa Penggugat mengaku baru 6 (enam) bulan mengakui menikah, sedangkan pada pada saat mediasi Pengugat mengakui baru 4 bulan menikah;

3. Bahwa pada poin 4 Replik Penggugat, Tergugat tetap pada jawabannya, Tergugat menginginkan hak asuh anak, karena takut anak tersebut terlantar apabila ikut dengan Penggugat, Tergugat takut kalau anak tersebut diberi makan yang didapat dari yang tidak halal, Tergugat juga ingin mendidik anak agar akhlaknya baik, Tergugat ingin memelihara sampai dewasa setelah itu anak bebas memilih bersama Penggugat maupun Tergugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya di persidangan,

Penggugat mengajukan bukti bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0052/AC/2015/PA.Mmk. Tanggal 21 Mei 2015, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika, bermeterai cukup dan akta tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (bukti P-1), namun Tergugat mengakui dan membenarkannya;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-13102014-0015, dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (bukti P-2) karena aslinya dikuasai Tergugat, namun Tergugat mengakui dan membenarkan bukti tersebut;

B. Saksi:

1. EHY binti Muhammad Rabani, umur 24 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di SP III RT.21/RW.06, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri, namun sekarang sudah bercerai;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak, bahwa anak yang ke empat yang bernama Nasiatul Aisyah perempuan 5 tahun berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Deporalisu secara Islam, namun satu bulan kemudian Deporalisu kembali ke agama semula yaitu Kristen Katolik;
 - Bahwa Nasiatul Aisyah selama tinggal bersama Tergugat dan Ibu tirinya saksi pernah melihat Nasiatul Aisyah ikut-ikutan berdoa secara Kristen seperti Ibu tirinya;
 - Bahwa saksi khawatir, adik saksi yang bernama Nasiatul Aisyah yang masih kecil terpengaruh oleh akidah ibu tirinya yang bergama Kristen;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat ingin Nasiatul Aisyah berada dalam asuhannya;
 - Bahwa saksi keberatan karena Penggugat sibuk dengan bisnisnya sebagai penjual pinang di pasar di Jayapura;
 - Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat jasmani maupun ruhani, berakhlak baik dan mampu dari segi materi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah lagi, namun belum mempunyai anak;
 - Bahwa setahu saksi hubungan emosional Penggugat dengan anak-anaknya dekat;
2. Bambang Pujiono bin Wardi, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di SP III RT.21/RW.06, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai anak menantu Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak, anak pertama EHY perempuan 24 tahun, yang kedua SM perempuan umur 21 tahun, sudah menikah, anak yang ketiga MS, laki-laki umur 14 tahun masih SMP, dan yang terakhir Nasiatul Aisyah perempuan 5 tahun belum sekolah;
 - Bahwa setahu saksi apabila Penggugat ingin bertemu dengan anaknya yang keempat Nasiatul Aisyah yang tinggal bersama Tergugat tidak bebas karena Tergugat melarang Penggugat diajak keluar atau jalan-jalan, Penggugat hanya diperbolehkan bertemu di rumah saja;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, sebaiknya Nasiatul Aisyah dipelihara Tergugat, karena Tergugat seorang guru;
- Bahwa, seandainya Penggugat diberikan hak asuh Nasiatul Aisyah, saksi keberatan karena Penggugat sering pergi berbisnis walaupun dalam segi keuangan Penggugat mampu;
 - Bahwa Penggugat mempunyai usaha di Jayapura, yaitu menjual pinang dipasar;
 - Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah lagi namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sering berbuat syirik;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat, sudah menikah lagi dengan Ibu Deporalisu (Muallaf) secara islam;
 - Bahwa setahu saksi Ibu Deporalisu sekarang sudah kembali ke agamanya (murtad) Kristen Katolik;
 - Bahwa pada saat saksi menginap dirumah Tergugat, Ibu Deperalisu beribadah ke Gereja setiap hari Minggu;
 - Bahwa Ibu Deporalisu sekarang sedang hamil 7 bulan;
 - Bahwa saksi khawatir jika Nasiatul Aisyah yang masih kecil terpengaruh agama ibu tirinya;
 - Bahwa Tergugat sebagai guru apabila mengajar, Nasiatula Asiyah kadang di ajak kadang ditiptikan ke tetangga;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya selanjutnya, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengadirkan seorang saksi yang bernama :

1. Seful Rahman bin Hendra, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal, Jalan Sentra Pendidikan Poros SP 5 (Rumah Dinas), Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi anak menantu Penggugat dan Tergugat, saksi suami dari SM anak kedua Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat sedang mengajukan hak asuh anak yang bernama Nasiatul Aisyah, perempuan umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan Tergugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini tidak masalah, jika Penggugat ingin bertemu dengan Nasiatul Aisyah, bahkan Penggugat menggendong anak tersebut dirumah Tergugat;

- Bahwa saksi tidak setuju kalau Nasiatul Aisyah diasuh Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena Penggugat sibuk berbisnis dan jarang dirumah, walaupun dari segi materi Penggugat mampu anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual pinang di Mapi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat berbuat syirik;
- Bahwa Penggugat sudah lagi pada tahun 2016 dan belum punya anak;
- Bahwa pekerjaan suami Penggugat berkebun dan sekarang tinggal di Skow kabupaten Jayapura Propinsi Papua;
- Bahwa suami Penggugat orang baik dan ramah, saksi sering berkunjung ke ruamhnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mempunyai saudara di Timika kecuali saksi dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan Deporalisu (Muallaf);
- Bahwa sekarang istri Tergugat (deporalisu) kembali ke agama semula yaitu Kristen katolik, sejak dua bulan yang lalu saat saksi tinggal bersama Tergugat, dan sebelumnya saksi tinggal di Jayapura;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat istri Tergugat (deporalisu) beribadah dirumahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menasihati istrinya (deporalisu) untuk kembali ke Islam , namun belum siap ;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, agar anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat juga tidak memperlmasalahakan tentang nafkah anak, Penggugat mencabut nafkah anak dan Penggugat mohon putusan.

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya Tergugat juga tetap menginginkan sebagai hak asuh asuh demi kebutuhan dan masa depan anak.

Bahwa anak tidak ikut berdo'a secara agama Kristen, tetapi anak tersebut memberi contoh ini berdo'a cara ibunya dan bapaknya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum pada berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini .

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan hak asuh asuh secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Kemudian, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi dengan mediator Hary Candra, S.H.I. sebagaimana yang ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 154 R.Bg. *jo.* PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan pemeliharaan anak atau hadhanah;

Menimbang, bahwa anak yang dijadikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dan anaknya sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) terhadap sengketa hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dapat disimpulkan yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang keempat yang bernama Nasiatul Aisyah binti Muahammad Rabani, perempuan umur 5 tahun yang berada pada Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan sebagian dan membantah yang lainnya sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2, dan bukti-bukti tertulis tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengadirkan dua saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 174 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg. Jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan , maka terhadap keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya , bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai, memiliki 4 orang anak, Penggugat ingin mengasuh anak yang ke empat yang bernama Nasiatul Aisyah, perempuan umur 5 tahun yang sekarang berada pada Tergugat, Penggugat sehat secara jasmani dan rohani Penggugat mempunyai kemampuan secara materi, bahwa Tergugat telah menikah dengan seorang muallaf Aisyah (Deporalisu) namun telah kembali ke agama semula Kristen Katolik, sehingga khawatir Nasiatul Aisyah terpengaruh agama ibu tirinya, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan untuk itu Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti satu orang saksi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa, Penggugat sedang mengajukan hak asuh anak yang bernama Nasiatul Aisyah, perempuan umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan Tergugat, bahwa selama ini tidak masalah, jika Penggugat ingin bertemu dengan Nasiatul Aisyah, bahkan Penggugat menggendong anak tersebut dirumah Tergugat, bahwa saksi tidak setuju kalau Nasiatul Aisyah diasuh Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena Penggugat sibuk berbisnis dan jarang dirumah, walaupun dari segi materi Penggugat mampu anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat hanya satu orang padahal sesuai ketentuan hukum yang berlaku satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), olehnya majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak sesuai asas hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa dari alat bukti P-1, P-2 dan dua orang saksi Penggugat dapat dianalisa pembuktiannya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat bersetatus suami istri yang mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai hak asuh anak yang keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama Nasiatul Aisyah perempuan umur 5 tahun;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh ;
- Bahwa Penggugat khawatir jika Nasiatul Aisyah diasuh oleh Tergugat bersama ibu tirinya yang berbeda keyakinan akan terpengaruh masalah aqidahnya;

Menimbang, bahwa dari analisa pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami istri namun telah bercerai pada tahun 2015 yang lalu;
2. Bahwa Nasiatul Aisyah adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang berusia 5 tahun;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah bercerai Penggugat dengan Tergugat, Nasiatul Aisyah diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan mauallaf yang bernama Aisyah (dopolarisu) namun sekarang telah kembali ke agama semula yakni kristen Katolik;

5. Bahwa Penggugat khawatir jika Nasiatul Aisyah diasuh oleh Tergugat bersama ibu tirinya yang berbeda keyakinan akan terpengaruh masalah aqidahnya;

6. Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;

7. Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh;

Menimbang bahwa pertimbangan pengadilan dalam menentukan pemeliharaan anak tidak berangkat dari pertanyaan “ siapakah yang berhak “?, tetapi berpijak pada “ demi kepentingan terbaik bagi anak, manakah yang paling maslahat bagi anak, dibawah pemeliharaan ibu atau ayahnya ?” dikorelasikan dengan fakta yang ada, antara lain melihat terpenuhi atau hak-hak anak yang harus menjadi kewajiban orang tua antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, sebagaimana ketentuan pasal 4, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak *Junto* Pasal 59 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Fiqih (Maqhosidusy Syari'ah) yang diambil sebagai pendapat Majelis yang menjelaskan “*akibat Perceraian, orang tua harus menjaga aqidah anak*”;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta bahwa Nasiatul Aisyah yang diasuh Tergugat bersama ibu tirinya yang berbeda keyakinan akan mempengaruhi aqidahnya;

Menimbang bahwa dalam Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, jilid IV hal 143 - 147 tentang Syarat Pengasuhan Anak:

1. Berakal sehat,
2. Sudah Dewasa,
3. Memiliki kemampuan untuk mendidik,
4. Memiliki sifat amanah dan bermoral,
5. Beragama Islam.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dalam keadaan sehat jasmani ruhani, mempunyai akhlak yang baik, dan mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b), pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan bahwa anak tersebut belum mumayyiz dan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut patut untuk **dikabulkan** ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhanah (hak asuh anak) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nasiatul Aisyah binti Muhammad Rabbani alias Mohammat, perempuan umur 5 tahun cukup beralasan, sehingga gugatan Penggugat hadhanah anak patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak aquo di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh fakta menunjukkan anak bernama Nasiatul Aisyah binti Muhammad Rabbani alias Mohammat, perempuan umur 5 tahun tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat, namun tidak boleh memutuskan dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, karena tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut melekat, meskipun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian. Hal demikian selaras dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) *juncto* Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 huruf (a);

Menimbang, bahwa putusan pengadilan Agama hak asuh anak tidak memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan atau tidak menghilangkan kewajiban orang tua kepada si anak maka tidak ada alasan salah satu orang tua menolak kunjungan orang tua yang lain untuk bertemu dengan si anak. Praktek hukumnya, pembagian waktu berkunjung atau waktu bercengkrama orang tua dan mencurahkan kasih sayang kepada anak, dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua orang tua;

Menimbang bahwa disamping memohon hak asuh anak, Penggugat juga menuntut nafkah anak Penggugat dan Tergugat, namun dalam kesimpulan akhirnya Penggugat mencabut tuntutan nafkah anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah anak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan anak bernama NA binti Muhammad Rabani alias Mohamat Rabani, umur 5 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak yang bernama NA binti Muhammad Rabani alias Mohamat Rabani, umur 5 tahun;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika hari Rabu tanggal 12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriah oleh Aris Setiawan,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras,S.H.I. dan Mulyadi,S.H.I.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Kuat Maryoto,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahri Conoras,S.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Mulyadi,S.H.I.,M.H.I.

Kuat Maryot, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Panggihan	Rp 800.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 891.000,00